

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/1/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Mahkota tanggal 01 Maret 2010 Nomor : 01/PAUD-MAH/III/2010, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Mahkota.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cariu 10 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Mahkota

Alamat : Kp. Palahlar Rt.07 Rw.04

Desa/Kel : Kutamekar

Kecamatan : Cariu

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap

pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEHENDAK

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELUAS

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

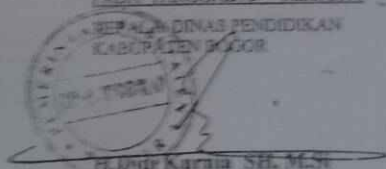
KHENDAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 10 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Elanor Kartika S.H., M.Si

Pemrinta Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tertanda :

1. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Wakil Bupati Bogor selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Wakil Ketua DPRD;
5. Wakil Kepala IPT Pendidikan Kecamatan Cisarua;
6. Wakil Kepala Desa Kecamatan Kecamatan Cisarua